



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Letjend Soeprapto No. 2, Puruk Cahu – Kode Pos 73911
Telp./Fax. (0528) 31901 Email : bapplitbangdamura@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR :188.4 / 07 / I / BAPPLITBANGDA / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019.

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya 2019, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya.

a. Fungsi :

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya
2. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
4. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
5. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 22 Juli 2019

K E P A L A ,

Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620621 198803 1 003

TembusanKepadaYth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM KabupatenMurung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan

Daerah Kabupaten Murung Raya

Nomor : 188.4/ 07 / I / BAPPLITBANGDA /2019

Tanggal : 22 Juli 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM	Kepala Badan	
2	Ketua PPID Pembantu	EBERSON, S. Kom. M.Si	Sekretaris Badan	
3	Sekretaris	M. NAZIR, SE	Kasubag Program	
4	Bidang-Bidang A. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	 HALELUDIRSON, S.Hut HERI HARSONO, ST HANNA AGUSTHA EKAWATI, ST	 Kasubbid. Litbang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Kasubbid. Litbang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan Kasuubid. Litbang Inovasi dan Teknologi	

	<p>B. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>3. Anggota</p>	<p>JIMSUAT</p> <p>ERNIS SUHANDOYO, SE</p> <p>HEPPY AQUARI, SE</p>	<p>Kasubbid. Data Dan Pelaporan</p> <p>Kasubbid. Perencanaan Dan Pendanaan</p> <p>Kasubbid. Pengendalian Dan Evaluasi</p>	
	<p>C. Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>3. Anggota</p>	<p>ESTELITA, S. Sos</p> <p>ERIC GANTIANO, S.Hut</p> <p>ANDREA YUAN DINEY, ST</p>	<p>Kasubbid. Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi</p> <p>Kasubbid. Pekerjaan Umum, Penata Ruang Dan Pertanahan</p> <p>Plt. Kasubbid. Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Transmigrasi</p>	
	<p>D. Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>3. Anggota</p>	<p>HENDRO TJAHOJONO, ST</p> <p>IVA DELINA, A. Md</p> <p>STEVAN PRASANDY PALULU, S.A.P</p>	<p>Kasubbid. Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan ESDM.</p> <p>Kasubbid. Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan</p> <p>Plt. Kasubbid. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal</p>	

	F. Bidang Pemerintah Dan Pembangunan Manusia			
	1. Koordinator	ANDI DARMAWAN, S. Sos	Kasubbid. Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	2. Anggota	DAVID	Kasubbid. Pendidikan Kebudayaan, Pemuda, Olahraga Tenaga Kerja, Perpustakaan Dan Kearsipan	
	3. Anggota	ELVA SUSANA, SE	Kasubbid. Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibum Linmas, adminduk Capil, Statistik, Persandian dan Penunjang Urusan	
5.	DESK INFORMASI / PETUGAS INFORMASI	AMDANI, S.Kom WALTISEP, S.T HERLIANI	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu

PADA TANGGAL : 22 Juli 2019

K E P A L A,

Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620621 1998803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Letjend Soeprapto No. 2, Puruk Cahu – Kode Pos 73911
Telp./Fax. (0528) 31901 Email : bapplitbangdamura@gmail.com

Puruk Cahu, Juli 2019

K e p a d a

Nomor : / /I BAPP /2019 Yth. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah
Sifat : Penting (SOPD) /Camat Se Kab. Murung Raya
Lampiran : 5Halaman di -
Perihal : Pembentukan PPID Pembantu **Tempat**
SOPD / Kecamatan

Dalam rangka Sinergitas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten tentang Penjabaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta menindak lanjuti kesepakatan kegiatan Sosialisasi Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu SOPD dan PPID UtamadenganProvinsi, tanggal 6 September 2018 di Puruk Cahu, maka disampaikan kembali pada OPD untuk membuat **Surat Keputusan (SK)** Kepala Dinas tentang *legalitas* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta **Standard Operating Procedure (SOP)** pada masing-masing OPD (*Contoh SK dan SOP Terlampir*).

Data SK dan SOP dimaksud disampaikan kepada Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya Cq. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik paling lama ttanggal 4 Oktober 2018, ke Kantor Diskominfo.SP Jln A. Yani No. 09 Puruk Cahu.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN

Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620621N198803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Palangkaraya
3. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Palangkaraya
4. Arsip

